

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) ATAS
PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN KREDIT¹
Oleh: Greity Silvana J. Weku²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sistem hukum Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen (*leasing*) dalam perjanjian kredit dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang tidak menyertakan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen perusahaan pembiayaan (*leasing*) dalam perjanjian kredit pembiayaan karena klausula baku dalam perjanjian pembiayaan di Indonesia dibuat sepihak oleh perusahaan pembiayaan (pelaku usaha) yang cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha daripada konsumen, kedudukan Pelaku Usaha seperti pembentuk undang-undang swasta dan perjanjian tersebut seperti perjanjian paksa. 2. Perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan dalam jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak memenuhi syarat objektif dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekutorial. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan (lembaga) pembiayaan yang mengirim *debt collector* apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi administratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Engelen R. Palandeng, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101338

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*), Pengambilan Paksa, Objek Jaminan Kredit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kasus perampasan objek jaminan di Kota Manado pernah ditangani oleh Polresta Manado yang pernah membekuk tiga orang *debt collector* dengan identitas masing-masing yaitu SM alis Stiv (25) warga Samrat, Kecamatan Wenang; VH alias Vicky (20) warga Teling, Lingkungan IX; dan RT alias Onal (37) warga Tanjung Batu, Lingkungan II. Ketiga pelaku ini melakukan perampasan dengan diawali pencegahan ditengah jalan dan memaksa korban untuk keluar dari mobil Daihatsu Alya.³

Perbuatan tersebut diatas dijerat dengan pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana maksimum 9 tahun".⁴

Kedadaan di atas yang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah akan ketidaktahuan mengenai hak-hak konsumen sering membuat konsumen terjebak dalam situasi yang sulit, belum lagi mata pencaharian mereka harus bergantung pada objek jaminan kredit yang mereka gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.

Penarikan kendaraan bermotor selain melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 dimana konsumen kehilangan haknya atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini konsumen rasa aman konsumen hilang ketika *debt collector* datang memaksa terkadang juga meneror

³ Manado Post Online, Dilarang tarik mobil kredit tiga *debt collector* dibekuk, <https://manadopostonline.com/read/2018/03/01/Dilarang-Tarik-Mobil-Kredit-Tiga-Debt-Collector-Dibekuk/30417/2>, 01 Maret 2018

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

konsumen untuk segera melunasi hutang dengan ancaman jika konsumen tidak melunasi hutang maka objek jaminan kredit itu diambil secara paksa, belum lagi jika para *debt collector* melakukan tindakan mencegah konsumen di tengah jalan disaat konsumen sedang mengendarai kendaraan bermotor bisa dikatakan sangat membahayakan konsumen dalam mengendarai kendaraan bermotor. Tindakan seperti ini juga melanggar beberapa aturan hukum seperti Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, yang menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir karena tidak semua konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kondisi yang tidak seimbang inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Konsumen serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku usaha, dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum atas Konsumen Perusahaan Pembiayaan (Leasing) Terhadap Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit.”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah sistem hukum Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen (*leasing*) dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang tidak menyertakan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?

⁵ Ganti rugi sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen akibat produk hukum, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/223>, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian hukum normatif acap kali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan sebagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen *leasing* dalam perjanjian kredit.

1. Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan (*Leasing*) diantara Pelaku Usaha dan Konsumen.

Ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penempatan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan (*leasing*) masih diperbolehkan sepanjang isinya tidak mengarah kepada klausula eksonerasi⁸ yang menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha (*kreditur*).

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab V pasal 18 menetapkan ketentuan pencantuman klausula baku, sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - (a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - (b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

⁶ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 118

⁷ Loc-cit.

⁸ *Ibid*, hal 147.

- (c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - (d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - (e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - (f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - (g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - (h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

2. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.

Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang, debitur (konsumen) diberikan fasilitas pembiayaan objek kredit oleh kreditur (pelaku usaha). Sangatlah penting bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan

perjanjian pembiayaan dihadapan notaris karena perjanjian akad kredit tidak dihadapan notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas memberikan ketentuan bahwa “ setiap pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan merupakan akte jaminan fidusia”. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu perusahaan pembiayaan sampai semua pembayarannya dilunasi.

Perusahaan pembiayaan tidak hanya melanggar pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata melainkan juga melanggar Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia. Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan penyerahan hak milik secara fidusia, tetapi jika perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia. Salah satu syarat pendaftaran fidusia adalah dengan adanya salinan akta notaris seperti yang ditentukan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia, maka perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan tidak ada akta notaris tidak bisa didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

B. Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Tidak Menyertakan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Hukum Perdata Dan Sanksinya

Pada dasarnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1233 menyatakan bahwa, “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik

karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan yang dilahirkan karena persetujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prof. Subekti, S.H, bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁹

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memiliki dua syarat, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam syarat subyektif, para pihak harus sepakat mengikatkan dirinya dan para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan. Syarat yang kedua dalam perjanjian yaitu syarat obyektif dimana ; suatu perjanjian harus berdasarkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maksud dari suatu sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian itu haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum sehingga perjanjian pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Bab II pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa “ Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia” . Dalam hal ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibebani dengan benda diharuskan mempunyai jaminan fidusia. Kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan janiman fidusia termasuk dalam Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia angka (1) dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu juga kewajiban untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia oleh perusahaan (lembaga) pembiaayaan ditegaskan juga oleh Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK/ 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan dengan pembebanan fidusia.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka setiap perjanjian pembiayaan yang benda (objek jaminan) nya tidak didaftarkan dalam Jaminan Fidusia dianggap tidak memenuhi syarat objektif dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dianggap batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat (2) “ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hukum Pidana dan Sanksinya

Jelaslah beberapa peraturan perundangan diatas yang menegaskan bahwa perjanjian pembiayaan yang benda (objek jaminan) nya tidak didaftarkan pada Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan karena itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan(lembaga) pembiayaan yang mengirim *debt collector* apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana.

Tindak Pidana tersebut dapat dikenakan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut : “ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama Sembilan bulan.”

Selain pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat juga dikenakan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :” Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului,

⁹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, 2005, Hal 1.

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya tetap menguasai barang yang dicuri.”

Jadi jelaslah dalam hal ini setiap perjanjian pembiayaan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi objek jaminan harus juga berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban khususnya pasal 4 huruf a, berbunyi : Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti Undang-undang ini menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hingga apabila perusahaan pembiayaan memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk mengambil objek jaminan kredit (barang) dengan sikap arogan dan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Tindakan *debt collector* tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Pada pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan tersebut pada Kantor Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa pelaku (perusahaan pembiayaan) tersebut tidak memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya.

Namun sangat disayangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini pada Bab IV perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha pasal 8 tidak mencantumkan bahwa “perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah

membuat perjanjian baku yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak secara tegas mewajibkan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk membebaskan hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara anggsuran, namun hanya “menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara anggsuran.”

Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK . 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan pada pasal 1 ini dengan tegas, mengatur bahwa :

Pasal 1

- (1) Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan :
 - a. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*)

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 4

Penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Pembekuan kegiatan usaha ; atau
 - c. Pencabutan izin usaha
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang berlaku selama jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

(6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Dalam hal ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen perusahaan pembiayaan (leasing) dalam perjanjian kredit pembiayaan karena klausula baku dalam perjanjian pembiayaan di Indonesia dibuat sepihak oleh perusahaan pembiayaan (pelaku usaha) yang cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha daripada konsumen, kedudukan Pelaku Usaha seperti pembentuk undang-undang swasta dan perjanjian tersebut seperti perjanjian paksa. Pada umumnya Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak disertai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga pada saat konsumen menunggak beberapa bulan, pihak perusahaan pembiayaan (leasing) seringkali bertindak semena-mena melakukan penarikan kendaraan bermotor (objek Jaminan) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, padahal perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan ke dalam jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan atas objek

jaminan kredit berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan dalam jaminan fidusia dianggap tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum.

2. Perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan dalam jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak memenuhi syarat objektif dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekutorial. Jadi dalam hal ini, setiap perusahaan (lembaga) pembiayaan yang mengirim *debt collector* apalagi bertindak arogan dan bahkan secara paksa mengambil benda (objek jaminan) kredit dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan ini melanggar Hak Konsumen untuk mengkonsumsi barang secara aman dan nyaman. Selain itu juga perusahaan yang tidak menyertakan perjanjian pembiayaan kedalam jaminan fidusia akan dikenakan sanksi administratif diawali dengan peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.

B. Saran

1. Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara, hukum seyogyanya melindungi hak-hak warga negaranya. Agar dalam perjanjian pembiayaan tidak memihak kepada perusahaan pembiayaan dalam hal ini pelaku usaha dan tidak merugikan konsumen. Pemerintah diharapkan dapat merevisi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang didalam ditetapkan perjanjian baku yang sesuai dengan asas keadilan dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian pembiayaan yang dibakukan wajib didaftarkan pada Lembaga Perlindungan Konsumen seperti

halnya Perjanjian Kerja Bersama dalam Bidang Tenaga Kerja yang tercatat.

2. Setiap Perusahaan pembiayaan yang membuat perjanjian dengan tidak menyertakan perjanjian tersebut kedalam jaminan fidusia dan melakukan eksekusi objek jaminan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dengan tindak pidana perampasan sebaiknya tidak hanya dikenakan sanksi administratif saja, melainkan dikenakan juga sanksi ganti rugi dengan membebaskan konsumen dari pembayaran angsuran yang tersisa dan menjadikan objek jaminan tersebut sebagai milik seutuhnya dari konsumen.

DAFTAR PUTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Perusahaan Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- A.W. Troelstrup, *The Consumer in American Society: Personal and Family Finance*, ed.5 (New York: McGraw Hill, 1974), 23.
- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 118.
- Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Djoko Prakoso, *Leasing dan Permasalahannya*, Dahara Prize, Semarang, 1990.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposi Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Buku Keempat), Citra Aditya Bakti, 1997.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Sri Susilo Y. dkk, *Bank dan Perusahaan Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Sri Soedewi Masjichum Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Perusahaan Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2004.
- Widjaja. G dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2003

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan.

Jurnal

- Made Warka & Sudarti, Pengambilan Paksa Kendaraan bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, Jurnal Mimbar Keadilan, <https://www.neliti.com/id/publications/240079/pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-upaya-hukum-konsumen>, Mei 2014.

tions/240079/pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-upaya-hukum-konsumen, Mei 2014.

- Putu Eka Trisna Dewi, Exoneration Clause pada Perjanjian Standar Pembiayaan, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, <https://media.neliti.com/media/publications/72876-ID-exoneration-clause-pada-perjanjian-stand.pdf>.

Website

- Anonymous. Inilah Jenis Perusahaan Keuangan di Indonesia yang perlu anda ketahui. <https://www.simulasikredit.com/inilah-jenis-perusahaan-keuangan-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui/>
- Anonymous. Perusahaan Keuangan : Pengertian, Manfaat, Tujuan dan Jenisnya. <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-perusahaan-keuangan.html>
- Anonymous. Perusahaan Pembiayaan. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_pembiayaan. 2019.
- Arena Hukum, Ganti rugi sebagai Perlindungan Hukum bagi Konsumen akibat produk hukum, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/223>, diakses tanggal 30 Oktober 2018.
- Artheim, Sejarah Leasing, Hukum Perbankan Online, <http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/04/sejarah-leasing.html>, 16 April 2009.
- Deddy, Prosedur Eksekusi Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia bagi Awam, 21 Agustus 2017, <https://www.awambicara.id/2017/08/prosedur-eksekusi-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-bagi-awam.html>
- Grace P. Nugroho, Eksekusi terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta dibawah tangan, Hukumonline Pro, <https://www.hukumonline.com/be>

rita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan/, Rabu 10 Oktober 2007.

Juwita, Leasing dalam perspektif perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <http://jlps.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/article/download/28/63>

Manado Post Online, Dilarang tarik mobil kredit tiga debt collector dibekuk, <https://manadopostonline.com/read/2018/03/01/Dilarang-Tarik-Mobil-Kredit-Tiga-Debt-Collector-Dibekuk/30417/2>, 01 Maret 2018